

Pelaksanaan Koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Suryani

**Dosen Fakultas Hukum
Universitas IBA Palembang**

Abstrak

Penyidik mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Kemudian Penyidik membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara ke Penuntut Umum sebagai tahap pertama dalam bentuk hubungan koordinasi kerja, jika penyidikan telah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan koordinasi penyidik dengan jaksa penuntut umum dalam penyidikan perkara pidana. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kapan dimulainya, penyerahan berkas penyidikan oleh penyidik kepada penuntut umum. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku/literatur dan karya ilmiah lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa bentuk hubungan hukum koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum adalah apabila penyidik telah memulai suatu penyidikan, ia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Setelah penyelidikan selesai, ia menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, kemudian penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut. Apabila penuntut umum menganggap berkas telah lengkap ia harus sudah memberitahukan kepada Penyidik tentang hasil penyidikan, maka Penuntut Umum segera menerbitkan P-21 yaitu Surat Perintah agar tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan.

Kata Kunci: *Penyidik, Penyelidikan, Penuntut Umum*

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan perkembangan kriminalitas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia menyebabkan semakin pentingnya kehadiran Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang selanjutnya disingkat Polri) dalam masyarakat.

Semakin canggihnya modus operandi maupun peralatan kejahatan menjadikan Polri harus berusaha dan mampu menentukan langkah-langkah apa yang harus

dikerjakan untuk menghadapi hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan-gangguan keamanan.

Polri dituntut untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan yang ditentukan di dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, selanjutnya disingkat UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada dasarnya tugas-tugas Polri tersebut dapat digolongkan menjadi empat golongan besar yaitu penyidikan, pemeriksaan, penindakan dan penyelesaian serta penyerahan berkas perkara pidana.

Penyidikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian merupakan serangkaian tindakan yang cukup panjang, yang dimulai dari tindakan yang paling lunak sampai pada upaya paksa, misalnya melakukan penyelidikan untuk menghimpun informasi dan bukti awal adanya Tindak Pidana, melakukan pengamatan, penyamaran, pembuntutan, pemanggilan saksi, dan sebagainya. Sedangkan upaya paksa yang sering dilakukan oleh Penyidik adalah penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tersangka.

Penyidikan merupakan tahap awal dari Proses Peradilan Pidana. Dengan demikian, penyidikan merupakan kunci atau pintu gerbang untuk dapat diproses atau tidaknya suatu tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana. Dengan kata lain, kemampuan Penyidik dalam melakukan penyidikan akan sangat menentukan dapat diajukannya para pelaku kejahatan melalui proses hukum yang berlaku. Hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik yang dituangkan dalam Berkas Acara Pemeriksaan, apabila dianggap telah lengkap kemudian akan dikirim ke Penuntut Umum untuk diproses lebih lanjut, yaitu Tahap Penuntutan. Hal ini merupakan bagian dari koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan masalah perkara dalam lingkup hukum pidana. Menurut Pasal 1 butir (7) KUHP, Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di Sidang Pengadilan.

Dengan demikian, Jaksa bertanggungjawab untuk kesempurnaan berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, karena hal itu sangat penting bagi pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Sejak Penyidik melakukan penyidikan perkara, Penyidik harus segera memberitahukan hal tersebut kepada Kejaksaan dan Kejaksaan mengikuti perkembangan penyidikan tersebut dan bila perlu meminta penjelasan kepada Penyidik.

Selanjutnya Jaksa setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam jangka waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 138 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP yang isinya: Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk melengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 138 KUHAP ini dikenal dengan istilah Prapenuntutan. Di mana ini merupakan salah satu wewenang dari Penuntut Umum yaitu menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, demikian seterusnya sebagaimana dituangkan dalam pasal 139 KUHAP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti mencoba merumuskan masalah bagaimana hubungan koordinasi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Pidana

II. METODE PENELITIAN

Sebagai alat untuk memecahkan masalah yang diteliti, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari data sekunder berupa kaidah-kaidah. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah, buku-buku/literatur dan karya ilmiah lainnya. Pendekatan empiris dilakukan untuk kelengkapan data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Tindak Pidana dan Penyidikan

3.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebut kata "pidana" ada beberapa sarjana yang menyebut tindak pidana, pidana, perbuatan pidana atau delik. (Bambang Purnomo, 1982:86).

Untuk mengetahui hal tersebut, maka akan diuraikan pendapat dari beberapa sarjana baik pengertian perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun "*strafbaar feit*". Pengertian dari *strafbaar feit* menurut Pompe:

- a. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang diberikan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum (Bambang Purnomo, 1983:91).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian itu meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Selain pendapat-pendapat tersebut di atas, masih terdapat beberapa pendapat lain yang dikemukakan oleh para sarjana tentang pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana antara lain:

- a. Moeljatno
Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman/saksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
Menentukan kapan dan hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan/dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan. (Moelyatno, 1993:37).
- b. Menurut Pendapat Van Hammel (Moelyatno, 1993:38) dirumuskan bahwa: *Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan menurut pendapat Simons *Strafbaar feit* adalah kalakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan masalah kesalahan serta dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas jelas bahwa di dalam perbuatan tindak pidana tersebut didapatkan adanya suatu kejadian tertentu, serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

3.1.2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan istilah yang sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *Investigation* (Inggris) suatu penyiasatan atau siasat. Menurut Pasal 1 butir (2) KUHAP : Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengertian telah dimulainya penyidikan jika kegiatan penyidikan sudah dilakukan upaya paksa, misalnya: pemanggilan, pro yustisia, pemeriksaan, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain.

Dalam KUHAP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir (5) memberikan definisi bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Latar belakang fungsi penyelidikan antara lain untuk perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa (*dwangmiddelen*), ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu tidak selalu menampakkan secara jelas sebagai tindak pidana.

Oleh karena itu sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakan alat-alat pemaksa, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data/keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilakukan penyidikan.

Dalam bahasa Belanda penyidik sama dengan *opsporing* di mana menurut DePinto yang dikutip oleh R. Tresna, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa telah terjadi suatu pelanggaran hukum (R. Tresna, 1997:72).

Oleh karena itu secara konkret dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

1. Tindak pidana apa yang telah dilakukannya;
2. Kapan tindak pidana itu dilakukan;
3. Dimana tindak pidana itu dilakukan;
4. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan;
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;

6. Mengapa tindak pidana itu dilakukan;

7. Siapa pembuatnya.(Ansori Sabuan, 1993:77).

Ada istilah yang kiranya tidak dapat dipisahkan dari istilah penyidikan, yaitu penyelidikan, dimana penyelidikan merupakan tindakan untuk mendahului penyidikan, walaupun menurut bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar "sidik" yang artinya memeriksa, meneliti. Kata sidik diberi sisipan "el" menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi, menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan "el" hanya memperkeras (banyak) menyidik (Andi Hamzah, 2001:121).

Penyelidik menurut KUHAP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 4 adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan Penyidik menurut KUHAP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir (1) adalah Pejabat Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Di dalam tugas-tugas penyelidikan mereka mempunyai wewenang seperti yang diatur di dalam Pasal 5 KUHAP, sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas karena itu langsung menyinggung dan membatasi Hak Asasi Manusia. Bagian-bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan (Andi Hamzah, 1994:122).

Perumusan istilah penyidikan merupakan perumusan definitif, dengan perumusan definitif tersebut merupakan pegangan yang pasti bagi semua pihak tentang apa yang dimaksud dalam KUHAP, sehingga dapat diharapkan akan memperoleh pengertian yang sama dan sekaligus menghindari salah penafsiran.

3.2. Hubungan Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum.

3.2.1. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum

Dalam pelaksanaan tugasnya mengenai perkara pidana antara penyidik dan penuntut umum terjalin hubungan yang bersifat fungsional dan instansional antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi fungsional adalah hubungan kerja sama antara penyidik dan penuntut umum menurut fungsi dan wewenangnya masing-masing dalam penanganan perkara pidana. Hubungan tersebut adalah hubungan kerja sama yang bersifat saling mengawasi antara penyidik dan penuntut umum dalam proses penanganan perkara pidana. Sedangkan hubungan yang bersifat instansional antara kepolisian dan kejaksaan dalam melaksanakan tugas penegakkan hukum. Hubungan tersebut pelaksanaannya didasarkan pada petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh masing-masing pimpinan instansi maupun yang dikeluarkan dalam bentuk produk bersama.

Hubungan koordinasi institusional, meskipun tidak secara langsung mengenai pelaksanaan tugas, fungsi kewenangan masing-masing, tetapi dalam praktek dirasakan manfaatnya dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas masing masing. Perwujudan koordinasi instansional tersebut antara lain dalam bentuk rapat koordinasi antara aparat penegak hukum, rapat gabungan, penataran gabungan dan sebagainya.

Dengan berlakunya KUHAP membawa konsekuensi dibatasinya wewenang para penegak hukum dalam penyelesaian proses perkara pidana, seperti jaksa atau penuntut umum, tidak mempunyai wewenang menyidik perkara dari permulaan ataupun lanjutan, hal ini merupakan wewenang dari Polisi sebagai penyidik utama. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa antara para penegak hukum tersebut tidak mempunyai kaitan satu sama lain, pada hakekatnya merupakan satu rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

Walaupun antara penyidik dan penuntut umum secara umum ada pembatasan wewenang, hal ini bukanlah tidak memberikan kemungkinan untuk mengadakan hubungan koordinasi dalam arti kerja sama di dalam menyelesaikan perkara – perkara pidana. Justru dengan adanya koordinasi dalam hal ini kerja sama yang baik antara keduanya akan menghasilkan suatu yang baik sehingga proses perkara pidana akan berjalan dengan baik dan lancar. Salah satu bentuk hubungan kerja sama antara penyidik

dan penuntut umum adalah apabila penyidik telah memulai suatu penyidikan, ia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan, suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada jaksa penuntut umum.

Penyidik dalam melakukan penyidikan seharusnya sebelum suatu penyidikan dimulai dengan konsekuensi penggunaan upaya paksa, terlebih dahulu dilakukan secara cermat berdasarkan segala data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana sehingga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi itu dapat dilakukan penyidikan.

Penyidik dalam melakukan penyidikan kejahatan mempunyai wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 yang diatur dalam pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya dalam pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah :

1. Menerima laporan dan atau pengaduan.
2. Mengambil sidik jari identitas lainnya serta memotret seseorang.
3. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan di dalam pasal 16, menyatakan bahwa wewenang penyidik adalah:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh orang berhenti, dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan langsung kepada imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Mengadilkan tindakan lain, menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dalam hal seperti ini diharapkan kepada penyidik untuk bertanggung jawab melakukan tindakan penyidikan dan menindaklanjuti setiap tindak pidana yang terjadi dengan diberlakukannya sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penyidik terlibat secara utuh berdasarkan struktur instansi atau dinas yang ditempati.

Selanjutnya penyidik sesuai dengan bidangnya wajib melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya tindak pidana pada awal penyidikan dilakukan, penyidik memberitahukan kepada jaksa untuk melakukan penyidikan melalui surat yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri yang disebut SPPD (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan). Dengan SPPD tersebut Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk jaksa untuk dijadikan sebagai Jaksa Penuntut Umum. Penyidik menyerahkan hasil penyidikan kepada Jaksa penuntut Umum melalui penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama kemudian membuat berita acara dalam setiap tindakan dalam hal pemeriksaan, tersangka, pemasukan rumah, penyegelan dan atau penyitaan alat-alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tempat kejadian perkara.

Penyidikan yang dilakukan dalam rangka penyidikan tindak pidana menggunakan kewenangan, pengawasan untuk menemukan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar masing-masing kemudian dilakukan pemanggilan, dalam hal pemanggilan apabila tidak dipenuhi tanpa dasar maka penyidik meminta bantuan kepada Polri untuk segera melakukan pemeriksaan tentang ketidakhadiran tersangka memenuhi panggilan tersebut dan dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan yang tanggung jawabnya dilakukan oleh penyidik Polri.

Apabila adanya tindak pidana yang telah selesai disidik oleh penyidik Polri, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyidik Polri juga dapat menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik Polri segera memberitahukan hal tersebut kepada jaksa penuntut umum dengan membuat surat yang disebut SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Pada saat penyidikan berlangsung, tahap awal yang dilakukan adalah pemeriksaan tersangka oleh penyidik Polri antara lain, menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana. Kemudian mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran. Perbuatan yang dilakukan atas tindak pidana yang terjadi yang dilanjutkan dengan pemeriksaan barang – barang bukti oleh laboratorium atau ahli – ahli lainnya yang pada akhirnya dihimpun menjadi berkas perkara dan disampaikan kepada jaksa

penuntut umum melalui penyidik Polri dan terhadap tersangka diproses dan diselesaikan melalui pengadilan.

Dalam hal ini, penyidik Polri telah dapat melaksanakan penyidikannya secara normatif (yang telah diterapkan oleh undang-undang atau sesuai dengan undang-undang) dalam penyidikan tindak pidana yang terjadi disetiap tempoat kejadian perkara. Dalam kenyataan di lapangan, dalam melaksanakan penyidikan seharusnya penyidik mampu mawas diri, hal mana akan tampak pada pelakunya yang merupakan pelaksanaan daripada penyidikan itu.

Berbagai situasi mungkin dihadapi penyidik ditempat kejadian perkara dalam situasi tersebut mungkin keadaan dimana harus diadakan penindakan dan pencegahan. Dengan demikian, penyidik polri dalam menjalankan perannya secara normatif namun lebih lanjut daripada itu, Penyidik Polri dapat saja melakukan hal-hal yang dianggap perlu. Sebagai contoh berdasarkan hasil penelitian penulis dalam pemeriksaan, dengan mana menurut peranannya penyidik secara normatif tidak boleh melakukan kekerasan dalam proses pemeriksaan tersangka.

Banyaknya tindak pidana yang terjadi di berbagai bidang menimbulkan tanggung jawab yang cukup besar yang harus dilaksanakan oleh Penyidik Polri, baik ia sebagai aparat penegak hukum maupun sebagai penyidik. Terhadap banyaknya kasus tersebut, terdapat sebagian kasus yang dideskresikan oleh penyidik, hal tersebut dapat mengakibatkan angka kejahatan semakin rendah. Terhadap kasus yang dideskresikan oleh penyidik tersebut di atas, oleh karena dipengaruhi hal-hal lain seperti adanya kelompok kepentingan, pendapat umum yang mungkin dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti dampak tercemarnya nama baik departemen atau instansi yang diduduki, oleh karenanya Penyidik Polri dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan apa yang kita harapkan.

Berdasarkan penyidikan yang telah dilaksanakan dengan melihat apa yang telah dijalankan oleh Penyidik Polri, maka untuk menjalankan penyidikan yang ideal seorang penyidik harus dapat melaksanakannya sesuai dengan undang – undang dan tidak boleh melakukan diskresi terhadap tindak pidana yang terjadi di berbagai bidang kehidupan sehari hari. Hal tersebut akan mengakibatkan pelaku tindak pidana tidak jera, dalam arti bahwa pelaku tersebut merasa ia dibiarkan saja melakukan tindak pidana yang menyebabkan ia sering mengulangi perbuatannya.

Pelaksanaan penyidikan kejahatan oleh penyidik tidak terlepas dari tugasnya sebagai aparata penegak hukum. Oleh karena itu seseorang atau beberapa orang Penyidik Polri dalam melakukan tugasnya di lapangan, apabila dalam situasi tempat kejadian tindak pidana masih membahayakan di sekitarnya, wajib mengambil tindakan untuk memberikan pertolongan dan perlindungan sejalan dengan hal tersebut di atas,

disinilah peran yang diharapkan dari penyidik Polri yang berfungsi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban lingkungan tempat kejadian perkara, karena Penyidik Polri sebagai penyidik di tempat kejadian perkara tidak terlepas dari peranannya sebagai aparat keamanan dalam konteks sebagai aparat penegak hukum.

4.2. Penyerahan Berkas Penyidikan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum

Setelah Penyidik selesai melakukan penyidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, ia menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum. Setelah menerima penyerahan berkas perkara dari Penyidik, Penuntut Umum mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut. Penelitian tersebut dilaksanakan guna menentukan apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Dalam batas waktu 7 (tujuh) hari, Penuntut Umum harus sudah memberitahukan kepada Penyidik tentang hasil penyidikan itu jika berkas itu sudah lengkap, maka Penuntut Umum segera menerbitkan P-21 yaitu Surat Perintah agar tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan. Sebaliknya, apabila ternyata hasil penyidikan tersebut belum lengkap maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara tersebut yang disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan tersebut dalam batas waktu 14 (empat belas) hari.

Pada pokoknya penelitian tersebut ditekankan pada apakah hasil penyidikan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi oleh hasil penyidikan, maka berkas perkara tersebut sudah dianggap lengkap. Sebaliknya bila syarat-syarat tersebut belum dipenuhi, maka berkas perkara itu dianggap belum lengkap. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah:

a. Syarat Formil. Syarat formil yang harus dilengkapi oleh Penyidik dalam membuat berkas perkara meliputi:

1. Setiap tindakan yang dituangkan dalam bentuk berita acara harus dibuat oleh pejabat yang berwenang atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan dimaksud. Menurut Pasal 75 ayat (1) KUHAP; Berita Acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. Pemeriksaan Tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Pemasukan Rumah;
 - f. Penyitaan Benda;
 - g. Pemeriksaan Surat;

- h. Pemeriksaan Saksi;
 - i. Pemeriksaan di Tempat Kejadian;
 - j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
 - k. Pelaksanaan Tindakan lain sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-undang ini.
2. Syarat Kepangkatan, kewenangan dan pengangkatan Penyidik sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (2) KUHAP: Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Menurut Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dinyatakan:
- (1) Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi.
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.
 - (2) Dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang berpangkat Bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah Penyidik.

b. Syarat Materiil

Syarat materiil yang harus dipenuhi oleh Penyidik dalam membuat berkas perkara berupa:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum.
2. Adanya kesalahan baik yang disengaja maupun berupa kelalaian.
3. Adanya minimal 2 (dua) alat bukti.
4. Alat bukti yang menunjukkan *tempus delicti* (waktu terjadinya tindak pidana), untuk menentukan daluwarsa atau tidak.
5. Adanya *locus delicti* (tempat terjadinya tindak pidana) untuk menentukan kewenangan mengadili suatu pengadilan (kompetensi relatif).
6. Kejelasan tentang peran pelaku dan atau para pelaku serta kualitasnya.
7. Apakah termasuk tindak pidana khusus atau bukan, sehingga dapat ditentukan apakah dapat dilakukan pemeriksaan tambahan oleh kejaksaan.

Perlu tidaknya berkas perkara di-*splitsing* (dipisah), baik untuk upaya pembuktian maupun untuk mengembangkan perkara.

Dalam rangka untuk meneliti kelengkapan berkas perkara, pihak Kejaksaan telah membuat suatu pedoman tentang penelitian berkas perkara (*check list*). Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, berkas perkara dikembalikan pada Penyidik disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan, dalam petunjuk Penuntut Umum

itu, diuraikan hal-hal yang harus dilakukan oleh Penyidik umpamanya harus dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atau saksi maupun saksi ahli.

Petunjuk Penuntut Umum kepada Penyidik itu harus disusun secara jelas dan rinci, maksudnya adalah agar hasil penyidikan dapat menyediakan dasar-dasar penuntutan yang akan dilakukan Penuntut Umum dalam perkara tersebut. Dengan perkataan lain, petunjuk tersebut dimaksudkan agar penyidik melakukan pemeriksaan tambahan guna menyediakan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka atas perbuatan tersangka yang dipersangkakan kepadanya.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa antara Kejaksaan dan Kepolisian ada hubungan koordinasi yang sangat erat pada tahap proses penyidikan maupun penuntutan. Bahwa penuntutan merupakan suatu mata rantai dengan tindakan-tindakan sebelumnya ialah penyidikan. Sedangkan menurut (Sudarto, 1983:7) apabila Kejaksaan sama sekali tidak bisa ikut serta sejak awal dari pemeriksaan pendahuluan dalam penyelesaian perkara pidana, maka hal ini akan sangat merugikan kebijakan dalam penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Jaksa harus membuktikan kesalahan tersangka di muka sidang pengadilan, kalau ia sama sekali tidak ikut campur dalam pemeriksaan awal maka sulit baginya untuk melakukan pembuktian dengan sempurna. Kalau ia menjadi Badan Penuntut Umum yang penuh (*volwardig*), maka ia mutlak harus mempunyai wewenang untuk menyidik. Memang kewenangan itu harus bersifat eksepsional, dalam arti bahwa kewenangan ini baru digunakan apabila memang diperlukan.

Namun bila dilihat lebih jauh lagi, untuk mengatasi permasalahan di atas, sebenarnya KUHAP telah memberikan solusinya yaitu dengan diadakannya ketentuan mengenai Prapenuntutan. Istilah Prapenuntutan ini muncul dalam Pasal 14 butir b KUHAP yang berbunyi: Mengadakan Prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Selanjutnya Pasal 110 KUHAP mengatakan Dalam hal Penyidik telah selesai melakukan penyidikan, Penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada Penuntut Umum.

Dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.

Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas

waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik.

Mengenai penyerahan berkas perkara oleh Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) di atas, dilakukan melalui 2 tahap yaitu:

Penyidik harus menyerahkan berkas perkara; Kalau Penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum. Sebagai pertimbangan adanya 2 tahap tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Karena tugas penyidikan hanya dipertanggungjawabkan kepada Penyidik, maka dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan itu belum lengkap, maka Penuntut Umum segera mengembalikan kepada Penyidik dengan disertai petunjuk-petunjuknya, yang wajib dilengkapi oleh Penyidik. Sedangkan tersangka dan barang bukti itu disimpan.

Penyerahan tahap kedua hanya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, dimaksudkan mencegah kemungkinan larinya tahanan dan hilangnya barang bukti. Hal ini juga diilhami ide adanya rumah tahanan negara dan rumah penyimpanan benda sitaan negara, yang akan didirikan pada setiap kabupaten, yang pengelolaannya dilaksanakan hanya oleh satu instansi, tetapi penggunaannya dapat dilakukan secara bersama-sama. Mencegah keluarga yang akan mengunjungi tersangka diombang-ambingkan kesana kemari. Pertanggungjawaban lebih jelas dan dengan demikian akan ada kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka menurut peneliti Prapenuntutan merupakan suatu jalan tengah akibat adanya pemisahan yang tegas di dalam KUHAP antara wewenang penyidikan yang dilakukan oleh polisi dan wewenang penuntutan yang dilaksanakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena, dengan adanya pemisahan yang tegas itu membawa konsekuensi Penuntut Umum tidak dapat melakukan penyidikan langsung ataupun penyidikan tambahan (*nasporing*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa, Penuntut Umum akan mengalami kesulitan untuk mengatur strateginya didalam melakukan kebijakan penuntutan dan di dalam proses pembuktiannya nanti di muka persidangan, walaupun sudah ada jalan tengahnya yaitu Prapenuntutan. Dalam hal ini penulis sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Surjono Sutarto bahwa masih tetap diperlukan adanya wewenang untuk melakukan penyidikan lanjutan (*nasporing*) oleh Kejaksaan sebagai suatu prinsip kesinambungan dalam rangka penyelenggaraan pengadilan pidana.

4.3. Tindakan Penyidik untuk Melengkapi Berkas Perkara dalam Prapenuntutan

Prapenuntutan merupakan solusi yang diberikan KUHAP karena asas differensiasi fungsional. Dengan adanya Prapenuntutan, Penuntut Umum dapat melakukan koreksi dan meneliti berkas perkara yang diajukan Penyidik kepadanya. Apabila hasil penelitian berkas perkara dari Penyidik itu, menurut Penuntut Umum masih kurang layak atau lengkap untuk dapat diajukan ke tahap berikutnya (penuntutan), maka Penuntut Umum dapat memberikan catatan-catatan berupa petunjuk kepada Penyidik untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada dalam berkas perkara tersebut. Berdasarkan petunjuk-petunjuk itulah Penyidik melakukan beberapa usaha untuk memenuhi hal-hal yang dianggap kurang lengkap oleh Penuntut Umum.

Prapenuntutan justru sering dijadikan sarana “koordinasi” antar Penyidik dan Penuntut Umum dalam menangani suatu perkara. Penyidik sering merasa kecewa terhadap penanganan perkara oleh Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, karena usaha keras yang dilakukan Penyidik dalam tahap penyidikan sering kandas di tangan Penuntut Umum, misalnya pasal yang didakwakan sangat ringan.

Hal ini menimbulkan kecurigaan Penyidik bahwa ada kesengajaan yang dilakukan Penuntut Umum untuk menuntut dengan pasal-pasal yang ringan tersebut. Dalam hal ini Penyidik tidak dapat berbuat banyak, karena itu merupakan hak dan wewenang sepenuhnya dari Penuntut Umum.

Oleh karena itu, agar Penyidik dapat dilibatkan dalam penanganan perkara yang telah sampai di Penuntut Umum dalam hal-hal tertentu Penyidik sering melakukan tindakan mengaburkan hasil penyidikannya. Dengan tidak jelasnya berkas perkara ini diharapkan Penuntut Umum melakukan prapenuntutan dan lewat “pintu” prapenuntutan itulah Penyidik dapat ikut masuk dalam proses penyelesaian perkara yang diistilahkan oleh Penyidik sebagai “koordinasi”. Dalam koordinasi ini Penyidik dapat memberikan masukan dalam penentuan kebijakan penuntutan.

Namun demikian tidak sepenuhnya timbul prapenuntutan karena adanya unsur kesengajaan tersebut, melainkan karena karakteristik kasus yang ditangani memang sulit, misalnya dalam kasus-kasus penganiayaan atau pencurian diatas angkutan umum. Dalam kasus-kasus seperti ini Penyidik sering kesulitan mencari saksi, karena saksi-saksi dalam kasus tersebut pada umumnya tidak mempunyai hubungan dengan korban, mereka melihat **peristiwa yang menimpa korban ini karena kebetulan saja dan sudah tidak dapat diketahui lagi keberadaannya.**

Mengenai tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara dalam prapenuntutan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Tindakan Penyidik untuk berkordinasi dengan Penuntut Umum dalam Prapenuntutan.

- b. Tindakan Penyidik menyerahkan sepenuhnya kepada Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan tambahan.
- c. Tindakan Penyidik mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).

Tindakan Penyidik untuk Berkoordinasi dengan Penuntut Umum dalam Prapenuntutan. Sebaliknya dalam melengkapi petunjuk prapenuntutan yang sifat kasusnya memang sulit, maka Penyidik akan berusaha berkoordinasi dengan Penuntut Umum guna mencari jalan pemecahnya.

Tindakan Penyidik Menyerahkan Sepenuhnya Kepada Penuntut Umum Untuk Melakukan Pemeriksaan Tambahan. Pemeriksaan tambahan diatur secara khusus dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2000 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk lebih jelasnya Pasal 27 ayat (1) akan dikutip secara lengkap sebagai berikut: Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Untuk melengkapi berkas perkara dengan cara melakukan pemeriksaan tambahan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan atau yang meresahkan masyarakat dan atau membahayakan keselamatan negara.
- c. Harus dapat dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHP.
- d. Prinsip kerjasama dan koordinasi dengan penyidik.

Berikut ini akan diuraikan mekanisme pemeriksaan tambahan sebagai berikut

1. Prosedur Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Teknis Yuridis

Penuntut Umum setelah memberikan petunjuk kepada Penyidik dengan menggunakan P-19 diwajibkan mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan dilakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan dapat dilakukan terhadap berkas perkara yang belum lengkap, meskipun telah dilakukan penyidikan tambahan oleh Penyidik sesuai petunjuk dari Penuntut Umum atau dengan kata lain petunjuk dari Penuntut Umum tidak dapat dipenuhi oleh penyidik.

Mekanisme Pemeriksaan Tambahan diatur sebagai berikut:

.....

1. Penuntut Umum membuat pendapat yang dituangkan dalam bentuk berita acara pendapat tentang perlu tidaknya dilakukan pemeriksaan tambahan (P-20).
2. Atas pendapat Penuntut Umum, Kasi Pidum/Kasi Pidsus memberikan saran kepada Kajari.
3. Apabila Kajari menyetujui dilakukan pemeriksaan tambahan maka diambil langkah-langkah sebagai berikut:

Dalam hal berkas perkara sudah ada pada Penuntut Umum dibuat surat kepada penyidik agar segera menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (P-22).

Dalam hal berkas perkara masih ditangan penyidik dalam rangka penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk Penuntut Umum dan jangka waktu 14 hari telah terlampaui maka Penuntut Umum membuat surat kepada penyidik agar segera menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum (P-23).

4. Setelah berkas perkara, tersangka dan barang bukti diserahkan kepada Penuntut Umum, maka kajari menerbitkan surat perintah untuk melengkapi berkas perkara (P-25)
5. Panggilan saksi atau ahli dilakukan secara langsung oleh Penuntut Umum atau dengan bantuan Penyidik (P-9, P-10).
6. Dalam hal perlu dilakukan penyitaan surat atau benda-benda guna melengkapi alat bukti dilaksanakan menurut ketentuan KUHAP dan dituangkan dalam berita acara.
7. Hasil pemeriksaan tambahan dilengkapi dengan berita acara pendapat merupakan suplemen berkas perkara yang diterima dari penyidik dan merupakan satu kesatuan.
8. Terhadap hasil pemeriksaan tambahan Penuntut Umum segera menentukan sikap apakah sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan
9. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu 14 hari sejak berkas perkara diterima oleh Penuntut Umum.

b. Pelaksanaan Teknis Administratif

Dalam melengkapi berkas perkara diperlukan kelengkapan administratif sebagai berikut:

1. P-20 adalah berita acara pendapat hasil penelitian berkas perkara, yang diterima dari penyidik, setelah penyidik melakukan pemeriksaan tambahan, dalam berita acara pendapat ini Penuntut Umum dapat menyarankan apakah berkas perkara perlu dilengkapi dengan melakukan pemeriksaan tambahan

- atau penyidikan tambahan yang dilakukan oleh Penyidik telah lengkap dan berkas perkara telah memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan.
2. P-22 adalah surat kepada Penyidik agar segera menyerahkan tersangka dan barang bukti dengan pemberitahuan bahwa Penuntut Umum akan melakukan pemeriksaan tambahan setelah petunjuk dalam P-19 tak dapat dipenuhi.
 3. P-23 adalah surat kepada Penyidik agar segera menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi dan tidak diserahkan kepada Penuntut Umum meskipun telah lewat 14 hari.
 4. P-25 adalah surat perintah melengkapi berkas perkara.
 5. P-9, P-10 adalah surat panggilan saksi/ahli untuk dilakukan pemeriksaan tambahan.
 6. BA-4 adalah berita acara pemeriksaan tambahan terhadap saksi/ahli.
 7. B-1 adalah surat permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan penggeledahan/penyitaan.
 8. B-2 adalah laporan untuk mendapatkan persetujuan penggeledahan/penyitaan.
 9. BA-16 adalah berita acara penggeledahan atau penyitaan .
 10. BA-5 adalah berita acara pendapat.
 11. RP-11 adalah register perkara pemeriksaan tambahan.
- (2) Pemeriksaan Yang Mungkin Timbul Dalam Pemeriksaan Tambahan dan Pemecahannya.
- a) Pemeriksaan tambahan tidak selesai dalam jangka waktu 14 hari.
Pemecahannya: Apabila Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan yang dilakukan ternyata tidak memenuhi alat bukti minimum, supaya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan catatan bahwa dalam persidangan Penuntut Umum akan meminta kepada Hakim untuk mendengar saksi tambahan yang diajukan Penuntut Umum.
 - b) Dalam hal berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan tambahan dan dalam waktu 14 hari tidak dikembalikan kepada jaksa Penuntut umum, sedangkan Penuntut Umum sudah menerbitkan P-23, ada 3 (tiga) kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:
Penyidik menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti yang ternyata berkas perkaranya belum lengkap, maka pemecahannya adalah: Penuntut Umum melakukan pemeriksaan untuk melengkapi berkas perkara tersebut.

Penyidik menyerahkan berkas perkara dan tersangka, ternyata petunjuk Penuntut Umum telah dipenuhi oleh Penyidik, pemecahannya adalah: tidak perlu dilakukan pemeriksaan tambahan dan tak perlu dikeluarkan P-21.

Setelah Penuntut Umum menyatakan berkas perkara akan dilengkapi dengan melakukan penyidikan tambahan, ternyata Penyidik tidak menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti, maka pemecahannya adalah: Kajari menempuh cara pendekatan instansional kepada pimpinan/atasan Penyidik.

- c) Tunggakan berkas perkara lama, dimana sudah diterbitkan P-19 dan ternyata belum dikembalikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum meskipun tempo 14 (empat belas) hari telah lewat maka pemecahannya adalah : terhadap berkas perkara tersebut supaya diselesaikan secara tersendiri melalui koordinasi dengan Penyidik.

Tindakan Penyidik Mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan.

Dalam hal segala daya upaya telah dilakukan untuk memenuhi petunjuk yang diberikan Penuntut Umum dalam prapenuntutan, tetapi Penyidik tetap tidak dapat memenuhi petunjuk tersebut atau perkara tidak mempunyai alat bukti yang cukup, maka sesuai dengan kewenangannya. Penyidik dapat melakukan penghentian penyidikan, yaitu dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Prapenuntutan telah membantu mengatasi terputusnya hubungan fungsional, akibat dianutnya atas diferensiasi fungsional di dalam KUHAP. Dengan adanya ketentuan tentang Prapenuntutan dalam KUHAP, antara Penyidik dan Penuntut Umum terdapat hubungan yang cukup erat, yaitu hubungan yang bersifat koordinasi dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dan penuntutan dalam perkara pidana.

IV. PENUTUP

Bentuk hubungan hukum koordinasi antara penyidik dengan jaksa penuntut umum adalah apabila penyidik telah memulai suatu penyidikan, ia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. Setelah penyelidikan selesai ia menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, kemudian penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut. Apabila penuntut umum menganggap berkas telah lengkap ia harus sudah memberitahukan kepada Penyidik tentang hasil penyidikan, maka Penuntut Umum segera menerbitkan P-21 yaitu Surat Perintah agar tersangka dan barang bukti segera dilimpahkan. Sebaliknya, apabila ternyata hasil penyidikan

tersebut belum lengkap maka Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara disertai dengan petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Hamrad dan Harun M Husein. 1997. Pembahasan, Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab) Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Harahap, Yahya. 1993. Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHAP Jilid I, Jakarta: Pustaka Kartini
- Husein, Harun M. 1991. Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Moeljatno. 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Purnomo, Bambang. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Tresna. 1997. Komentari HIR. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sabuan, Ansori., Syarifuddin Dettanasse, Ruben Achmad. 1990. *Hukum Acara Pidana* Bandung: PT. Aksara
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto-Fakultas Hukum UNDIP.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman RI*.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang *Kejaksaan RI*.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian RI*.